BD. No. 13
Tahun 2008

BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN
BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS/IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SEBAGAI MAHASISWA TUGAS/IZIN BELAJAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN STRUKTURAL, TEKNIS DAN FUNGSIONAL

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM serta memberikan Motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil, yang akan mengikuti Pendidikan Formal sebagai Mahasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Struktural, Teknis dan Fungsional perlu diberikan Tugas/Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengigat :

1 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

9 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Hal.2

10 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan prosedur penetapan produk Hukum di lingkungan pemerintah Aceh Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS/IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SEBAGAI MAHASISWA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN STRUKTURAL, TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;

(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

(3) Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

(4) Mahasiswa Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara;

(5) Mahasiswa Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan Surat Izin Belajar dari Bupati Aceh Utara;

(6) Jabatan Sruktural adalah suatu kedudukan yang merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi;

BAB II
TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar telah menunjukkan prestasi kerja, loyalitas, dedikasi yang baik dan dianggap cukup mampu untuk mengikutinya serta bertugas secara aktif terus menerus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dihitung TMT pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pendidikan Dasar sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebelumnya telah mendapatkan izin testing secara tertulis dari Bupati kemudian melampirkan bukti lulus testing (seleksi) pada Bidang Studi yang akan ditempuh pada Universitas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

(3) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhak menunda pengiriman Mahasiswa Tugas Belajar yang telah lulus testing (seleksi) yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi yang di tempuh, apabila ada pertimbangan tertentu terhadap kepentingan kedinasan;

(4) Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Pasal 3 ..... Hal 3

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar yang sedang memangku Jabatan Struktural maupun Fungsional wajib melepaskan Jabatannya dan Tunjangan Jabatan langsung diberhentikan Terhitung Mulai Tanggal berlakunya Surat Keputusan penunjukan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud;

(2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kapada Mahasiswa Tugas Belajar yang menempuh pendidikan pada Universitas/Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri/Departemen teknis lainnya dan Pemerintah Daerah;

(3) Tugas Belajar diberikan pada Program Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV) Strata-I (S-I) dan Strata-II (S-II) yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh instansi dimana PNS tersebut bekerja, sedangkan program Strata - III (S-III) diberikan dalam jumlah yang sangat terbatas dan selektif, sesuai dengan bidang kajian yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan.

(4) Tugas Belajar tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang baru menyelesaikan Tugas Belajar sebelum yang bersangkutan mengabdi kepada daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun TMT yang bersangkutan bertugas kembali di Lingkungan Pemkab Aceh Utara yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang tertulis

(5) Kepada Mahasiswa Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan tidak akan dipertimbangkan pemindahannya dan wajib bertugas kembali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun setelah pendidikan;

BAB III
IZIN BELAJAR

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang dianggap mampu mengikutinya serta bertugas secara aktif terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dihitung sejak TMT pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pendidikan Dasar sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebelumnya telah mendapatkan izin testing secara tertulis dari Bupati kemudian melampirkan bukti lulus testing (seleksi) pada Bidang Studi yang akan ditempuh pada Universitas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

(3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan setingkat lebih dari ijazah yang dimiliki pada waktu pengangkatan CPNS, termasuk pendidikan yang dipergunakan untuk penyesuaian pangkat.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan di luar jam dinas dan tidak menganggu tugas pokok/dinas serta Universitas/Perguruan Tinggi dimaksud bertempat dalam Daerah, yang jarak tempuhnya paling jauh ± 60 Km.

Pasal 5 ..... Hal. 4

Pasal 5

(1) Izin Belajar hanya diberikan pada Program Diploma-III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan , Strata I (S-I) sedangkan Strata II (S-2) diberikan dalam jumlah sangat terbatas dan selektif sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh instansi dimana PNS tersebut bekerja;

(2) Mahasiswa Izin Belajar ditunjuk berdasarkan Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh Bupati;

BAB IV
LAMANYA PENDIDIKAN

Pasal 6

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas belajar dan Izin Belajar diberikan waktu sesuai dengan Kurikulum Tahun Kuliah yang ditempuh;
   a. Untuk Program Diploma III (D-III) selama 3 (tiga) tahun
   b. Untuk Program Strata (S-I)
      1 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Pendidikan Dasarnya Sekolah Lanjutan Tingkat atas (SLTA) selama 4 (empat) tahun;
      2 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Pendidikan Dasarnya Program D-III selama 2 (dua) tahun;
   c. Program Strata II (S-2) selama 2 (dua) tahun;
   d. Khusus pendidikan spesialis dan dokter spesialis serta program Doktor (S-3) ditentukan berdasarkan kurikulum lembaga pendidikan yang dikirim oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar apabila tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c maka bantuan pendidikan dihentikan dan penugasan sebagai mahasiswa tugas belajar dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) Bulan.

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan bukan karena kelalaian dari Mahasiswa yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Lembanga Pendidikan dengan ketentuan segala biaya yang ditimbulkan akibat perpanjangan masa pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan.

BAB V
PENDIDIKAN PELATIHAN PENJENJANGAN
STRUKTURAL DAN TEKNIK FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri Sipil yang dipromosikan dan/atau yang telah menduduki Jabatan Eselon IV wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV);

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dipromosikan dan/atau yang telah menduduki Jabatan Eseon III wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III);

(3) Pegawai Negeri Sipil yang dipromosikan dan/atau yang telah menduduki Jabatan Eselon II wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat II (Dipklatpim II);

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) setelah lebih 1 (satu) tahun memangku jabatan belum mengikuti Diklat Penjenjangan maka , pembayaran tunjangan jabatannya harus dihentikan.

Pasal 8 ..... Hal 5

Pasal 8

(1) Masing-masing Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah lulus seleksi yang diadakan oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri kecuali ditentukan lain dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditunjuk berdasarkan Penugasan oleh Bupati;

Pasal 9

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menangani dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan agar lebih profesional dan Proporsional diperlukan peningkatan keterampilan dan keahlian di bidangnya melalui pendidikan Teknis dan Fungsional;

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural dan fungsional wajib mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai dengan teknis serta fungsi, jabatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis Diklat yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah ;

(3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional yang akan diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikutinya disesuaikan menurut kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah;

(4) Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional baru dapat dilaksanakan oleh Instansi/Unit kerja setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

(1) Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada Unit Organisasi yang bersangkutan, oleh karenanya penentuan jumlah dan kualifikasi didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta sudah dituangkan dalam program peningkatan SDM Aparatur.

(2) Pemberian Tugas Belajar agar dilakukan secara selektif dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang Baik serta cukup potensial untuk dipersiapkan sebagai tenaga Pimpinan pada Unit kerja yang bersangkutan di masa yang akan datang.

(3) Pemberian Tugas Belajar hanya dapat dipertimbangkan pada Lembaga Pendidikan Formal Kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri untuk Program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), Strata I (S-I), Strata II (S-II). Mengenai pemberian Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan/bidang studi sangat dibutuhkan pada Unit Kerja tersebut dan telah memiliki akreditasi **disamakan** oleh Departemen Pendidikan Nasional.

(4) Pemberian Hal.6

(4) Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan hanya dapat diberikan/dipertimbangkan pada jurusan :

a. Matematika

b. Biologi

c. Fisika

d. Kimia

e. Bahasa Inggris

(5) Setiap pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul yang diajukan oleh Kepala Instansi/Unit Kerja, berdasarkan kebutuhan Riil yang sudah direncanakan terlebih dahulu.

(6) Terhadap jenis pendidikan yang pada waktu penerimaanya harus melalui testing, maka pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti testing dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati. Dengan ketentuan biaya untuk keperluan testing ditanggung oleh Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Biaya Pemberian Tugas Belajar untuk Pegawai Negeri Sipil pada Instansi/Unit Kerja dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Utara c/g. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

(8) Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan mendapat tugas belajar diberikan tunjangan biaya pendidikan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan untuk keseragaman dalam pemberian biaya tugas belajar pada Pegawai Negeri Sipil, penetapan Keputusan Bupati tentang besarnya biaya Tugas Belajar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang kemampuan daerah memungkinkan.

Pasal 11

(1) Persyaratan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

a. Harus berdasarkan formasi kebutuhan sesuai program yang sudah ditetapkan.

b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (bukan calon Pegawai Negeri Sipil) Dengan masa kerja minimal **3 (tiga)** Tahun, TMT Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

   Khusus program Dokter Spesialis, masa kerja minimal 1 (satu) tahun TMT pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c. Berusia maksimal masing-masing :

   1. Untuk Program Diploma III : 30 Tahun
   2. Untuk Program Diploma IV : 30 Tahun
   3. Untuk Program Strata I : 32 Tahun
   4. Untuk Program Strata II / Dokter Spesialis : 38 Tahun

d. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya :

   1. Untuk Program Diploma III : Pengatur Muda (II/a)
   2. Untuk Program Diploma IV : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
   3. Untuk Program Strata I : Pengatur (II/c)
   4. Untuk Program Strata II / Dokter Spesialis : Penata Muda Tk.I (III/b)

e. Nilai Hal.7

e. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 dari D.III ke S.1 dan 3,2 untuk S.1 ke S.2.

f. Khusus untuk Tugas Belajar ke Strata 2 (S.2) wajib menguasai Bahasa Inggris secara aktif dengan menunjukkan hasil pemeriksaan TOEFL serendah-rendahnya 400 yang melanjutkan S.2 Dalam Negeri (DN) dan 600 untuk S.2 Luar Negeri (LN)

g. Setiap Unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik.

h. Mempunyai latar belakang pendidikan formal sebelumnya sesuai dengan bidang studi yang akan diajukan.

i. Disamping latar belakang pendidikan juga harus memperhatikan kemungkinan pengembangan pada jabatan yang sedang didudukinya.

j. Tugas Belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang menduduki jabatan Struktural/Fungsional.

k. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan Tugas Belajar hanya dapat dipertimbangkan sejauh bidang studi yang akan dilanjutkan tidak ada di Perguruan Tinggi Lokal/Kabupaten Aceh Utara.

l. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar serta ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, diwajibkan terlebih dahulu mengabdi selama 2 (dua) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Utara **(TMT SK Penempatan Kembali)**.

m. Sanggup melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan SK Tugas Belajar yang tidak memenuhi persyaratan diatas, **SK Tugas Belajar tidak dapat dipertimbangkan.**

(3) Surat Usul Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan Kepada Bupati Aceh Utara ditandatangani oleh Kepala Instansi/Unit Kerja Masing-masing. Untuk menjamin pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan/ditugaskan dalam Jabatan Struktural/Fungsional atau Non Struktural/Fungsional, Kepala Instansi/Unit yang menandatangani usul tersebut juga diwajibkan menandatangani Pernyataan/Perjanjian Tugas Belajar, (Format Pernyataan/Perjanjian disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara).

(4) Usul Penetapan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil disampaikan dengan melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut :

a. Pengantar dari Unit kerja;

b. Rekomendasi dari Ka. Unit Kerja;

c. Surat Pernyataan kesediaan bertugas kembali dari yang bersangkutan;

d. SK Pengangkatan sebagai Pegawain Negeri Sipil;

e. SK Pangkat Terakhir;

f. SK Jabatan Terakhir (kalau ada);

g. Ijazah Terakhir dan Transkip Nilai;

h. Hasil Hal.8

h. D-P3 2 (dua) Tahun Terakhir;
i. Hasil tes TOEFL Bahasa Inggris bagi PNS yang melanjutkan S.2/ S.3
j. Surat Keterangan Sehat Dokter;
k. Surat Izin Testing dari Bupati
l. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan tidak memohon pindah dari Pemkab. Aceh Utara;
m. Surat Lulus Testing dari Universitas;
n. Pas photo hitam putih ukuran 2X3;

(5) Usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk huruf d s/d h dilegalisir oleh pejabat yang berwenang).

Pasal 12

(1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berakhir apabila :
a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Lembaga Pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar.
b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
c. Tidak dapat menyelesaikan Program Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang di ikuti.
d. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lainnya yang berlaku pada Lembaga Pendidikan dan atau melanggar perjanjian tugas belajar yang pernah ditandatangani.
e. Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

(2) Pengakhiran/pemberhentian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan BupatiAceh Utara.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Instansi/Unit Kerja asal dengan menyerahkan Surat Keterangan pengembalian dari Lembaga Pendidikan serta foto copy bukti tanda lulus/yudisium untuk selanjutnya Pimpinan Instansi/Unit Kerja dengan surat pengantar menyampaikan permintaan Surat Keputusan Pengakriran/Pencabutan Status Tugas Belajar kepada Bupati Aceh Utara c/g. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara.

(4) Berdasarkan Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat ditugaskan kembali pada instansi asal kecuali ada pertimbangan lain dari Bupati.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan akan tetapi belum diakhiri status tugas belajarnya tidak dapat diangkat/ditugaskan dalam sesuatu jabatan.

Pasal 13

(1) Prosedur dan tata cara Pemberian Tugas Belajar sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap jenis pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Departemen teknis.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 14

(1) Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada Unit Organisasi yang bersangkutan, oleh karenanya sedapat mungkin penentuan jumlah dan kualifikasi didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Pemberian Izin Belajar agar dilakukan secara selektif dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta cukup potensial untuk dipersiapkan sebagai tenaga pimpinan pada unit kerja yang bersangkutan di masa yang akan datang.

(3) Pemberian Izin Belajar hanya dapat dipertimbangkan pada Lembaga Pendidikan Formal Kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri untuk Program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), Strata I (S-I), Strata II (S-II). Mengenai pemberian Izin Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan/bidang studi sangat dibutuhkan pada Unit Kerja tersebut dan telah memiliki akreditasi **disamakan** oleh Dep. Pendidikan Nasional.

(4) Setiap Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara dan Pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan usul yang di ajukan oleh Kepala Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan.

(5) Terhadap jenis pendidikan yang pada waktu penerimaannya harus melalui testing, Maka pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti testing dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati Aceh Utara. Dengan ketentuan biaya untuk keperluan testing ditanggung oleh instansi / unit kerja / yang bersangkutan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Pemberian Izin Belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti pendidikan dengan melampirkan Bukti Pendaftaran Mahasiswa Baru (Brosur).

(7) Pemberian bantuan Biaya Izin Belajar untuk Pegawai Negeri Sipil pada instansi/unit kerja dimaksud dibantu berdasarkan kemampuan daerah, yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Aceh Utara setiap tahun.

Pasal 15

(1) Persyaratan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh Izin Belajar adalah sebagai berikut:

a. Bersatus Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Daerah (bukan calon Pegawai Negeri Sipil) dengan masa kerja minimal **2 (dua)** Tahun, dihitung sejak TMT Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Berusia Maksimal :

1. Untuk Program Diploma III : 35 Tahun
2. Untuk Program Diploma IV : 38 Tahun
3. Untuk Program Strata I : 40 Tahun
4. Untuk Program Strata II : 48 Tahun

c.Pangkat/Gol..... Hal. 10

c. Pangkat/Gol. Ruang serendah – rendahnya :
   1. Untuk Program Diploma III : Pengatur Muda (II/a)
   2. Untuk Program Diploma IV : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
   3. Untuk Program Strata I : Pengatur (II/c)
   4. Untuk Program Strata II : Penata Muda Tk.I (III/b)

d. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 untuk melanjutkan Izin Belajar pada Strata 2 (S.2) dan menguasai Bahasa Inggris pasif dengan TOEFL serendah-rendahnya 300.
e. Setiap Unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik.
f. Tidak menganggu/Meninggalkan tugas-tugas kedinasan.
g. Mempunyai latar belakang pendidikan formal sebelumnya sesuai dengan bidang studi yang akan diajukan.
h. Di samping latar belakang pendidikan juga harus memperhatikan kemungkinan pengembangan pada jabatan yang sedang didudukinya.
i. Izin Belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional.

(2) Surat Usul Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan Kepada Bupati ditandatangani oleh kepala Instansi/Unit kerja Masing-masing. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Izin Belajar, setelah menyelesaikan pendidikannya tidak menuntut Jabatan dan Biaya Pendidikan di luar Indek bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara.

(3) Usul penetapan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut :

a. Pengantar dari Unit kerja
b. Rekomendasi dari Ka. Unit Kerja:
c. SK Pengangkatan sebagai PNS
d. SK Pangkat Terakhir:
e. SK Jabatan Terakhir (kalau ada);
f. Ijazah Terakhir dan Transkip Nilai serta Nilai TOEFL Bahasa Inggris;
g. D-P3 2 (dua) Tahun Terakhir;
h. Surat Keterangan Sehat Dokter;
i. Surat Izin Testing dari Bupati;
j. Surat Lulus Testing dari Universitas;
k. Pas photo hitam putih ukuran 2X3;

(4) Usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk huruf c s/d g dilegalisir oleh pejabat yang berwenang).

Pasal 16

(1) Pemberian Izin Belejar kepada Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berakhir apabila :
   a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Lembanga Pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mendapat Izin Belajar.

b. Karena Hal.11

b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan / keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
c. Tidak dapat menyelesaikan Program Pendidikan sesuai denga batas waktu yang tela ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang di ikuti.
d. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lainya yang berlaku pada Lembaga Pendidikan.
e. Berakhirya batas waktu yang tercantum dalam keputusan Izin Belajar.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Instansi/Unit kerja asal dengan menyerahkan Surat Keterangan pengembalian dari Lembaga Pendidikan serta foto copy bukti tanda lulus/yudisium untuk selanjutnya pimpinan Unit Organisasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati Aceh Utara c/g. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII
PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dan telah mengikuti Program Studinya sebagai Mahasiswa Tugas Belajar untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan Surat Tugas Belajar yang telah dilegalisir, tanda bukti/kwitansi pembayaran SPP, sedangkan untuk memperoleh biaya lainnya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Aceh Utara c/q. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara disertai lampiran yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan lembaga pendidikan masing-masing.
(2) Besarnya biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara setiap tahun ;
(3) Biaya ekstra kurikuler bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar tidak menjadi tanggungan Daerah;

Pasal 18

(1) Besarnya bantuan biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Izin Belajar diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara setiap tahun, sepanjang dana tersedia;
(2) Biaya ekstra kurikuler bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Izin Belajar tidak menjadi tanggungan Daerah;

Pasal 19

(1) Bantuan Biaya Pendidikan Tahunan hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Izin Belajar dari bupati dengan melampirkan :
a. Asli Surat Izin Belajar;
b. SK Pangkat Terakhir;
c. Asli Surat Aktif Kuliah terbaru yang ditandatangani oleh Rektor/Purek/Dekan/Direktur;
d. Kwitansi/Bukti Pembayaran Uang Kuliah yang ditandatangani oleh yang berwenang;

(2) Bantuan.....Hal.12